



**PUTUSAN**  
**Nomor 175/PID/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DARMIZEL Pgl. MIZEL.**  
Tempat lahir : Lima Puluh Kota  
Umur/Tgl lahir : 54 Tahun / 14 Maret 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan  
Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peternak  
Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 s/d 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018s/d 26 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d 26 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 20 Juli 2018s/d 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 19 Agustus 2018s/d 17 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 16 November 2018;
8. Perpanjangan kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2018 s/d 16 Desember 2018;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
10. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati didampingi oleh penasihat hukum yaitu **ISKANDAR, S.H, MH** advocat yang beralamat di jalan PGRI Nomor 9 Lt.2 Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor Register 55/SK.PID/2018/PN Tjp tertanggal 30 Juli 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Desember 2018 Nomor 175/PID/2018/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM-11/PYKBH.2/Epp.2/06/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL**, pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban NURMASRI.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana saat terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL dan istrinya yaitu saksi Titi Farlen Pgl. Len sedang tidur, lalu kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara mesin mobil didepan rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi pukulan dari arah gudang miliknya yang terletak disamping rumah terdakwa seperti ada orang yang membuka secara paksa pintu gudang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari kamarnya dan mengintip dari jendela rumah, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis sedan berwarna gelap sedang berhenti dipinggir jalan tepat didepan gudang miliknya dan disaat terdakwa sedang mengintip tersebut mobil jenis sedan berwarna gelap tersebut langsung pergi ke arah mungka, merasa curiga terdakwa lalu keluar rumah untuk memeriksa gudang miliknya, sesampainya didepan gudang terdakwa melihat pintu gudang miliknya tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak melihat siapapun didalam gudang miliknya tersebut, setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah dan menuju kamarnya lalu terdakwa membangunkan istrinya saksi Titi Farlen Pgl. Len dan mengatakan kepada saksi Titi Farlen Pgl. Len *"bahwa ada orang yang membuka paksa pintu gudang kita"*, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu terdakwa mengambil sebuah pisau kemudian oleh terdakwa pisau tersebut diselipkan dipinggang celana sebelah kirinya, sementara itu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berjalan menuju pintu depan rumahnya dan saat saksi Titi Farlen Pgl. Len membuka pintu depannya rumahnya tersebut, saksi Titi Farlen Pgl. Len kaget dan terkejut karena ianya melihat seseorang yaitu koban Nurmasri sedang membawa beberapa tumpuk karton berisi telur dari dalam gudang miliknya, lalu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berteriak *"maling, maling"*, mendengar hal tersebut terdakwa yang ada didalam rumah langsung berlari keluar rumah dan berteriak *"woi, maling ang yo (woi, maling kamu ya)"*, lalu mendengar teriakan dari saksi Titi Farlen Pgl. Len dan terdakwa tersebut korban Nurmasri yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui langsung membuang tumpukan karton yang berisi telur yang dibawanya tersebut dan lari ketakutan keluar dari halaman rumah terdakwa menuju kebun kopi, melihat korban lari terdakwa yang emosi karena sudah beberapa kali kehilangan telur di gudang miliknya tersebut langsung mengejar korban Nurmasri sambil terdakwa mengayun-ayunkan sebuah pisau yang ada di tangan kanannya, selanjutnya korban Nurmasri yang tahu dikejar terdakwa dengan memegang sebuah pisau tersebut terus berlari ketakutan kedalam kebun kopi hingga akhirnya korban Nurmasri dan terdakwa sama-sama terjatuh dan masuk kedalam kolam yang ada di dalam kebun kopi tersebut, selanjutnya korban Nurmasri yang ketakutan tersebut terus berusaha lari ke pinggir kolam dan naik ketepian kolam yang diikuti oleh terdakwa sambil memegang sebuah pisau, selanjutnya saat keluar dari kolam kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir kolam tersebut, terdakwa yang posisinya berada dibelakang korban langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah punggung korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmasri hingga punggung korban luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saat korban berlari dalam keadaan lemas dan sempoyongan tersebut terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke punggung korban berkali-kali hingga korban tersungkur dan jatuh bersimbah darah ke tanah, selanjutnya dalam keadaan korban luka dan tidak berdaya tersebut, terdakwa yang emosi kemudian menginjak rusuk kanan korban dengan kaki kanannya berkali-kali hingga tulang rusuk kanan korban Nurmasri patah, mengetahui korban Nurmasri tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dengan memegang pisau yang berlumuran darah tersebut pergi meninggalkan korban Nurmasri menuju rumahnya, lalu oleh terdakwa pisau yang berlumuran darah tersebut dibuang kedalam kolam limbah yang berada disamping rumahnya, selanjutnya saat terdakwa akan masuk kedalam rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. Iwat dan saksi Antoni Dt. Mangiang, yang kemudian saksi Antoni Dt. Mangiang menanyakan kepada terdakwa “ado a da (ada apa da), lalu dijawab oleh terdakwa “*ada maling*“, dan ditanya lagi oleh saksi Dt. Mangiang *dimana maling tersebut* dan dijawab oleh terdakwa “*masih di kebun kopi dakek kolam, indak ka bisa pai jauhnyo tu do (masih dikebun kopi dekat kolam, tidak bisa dianya pergi jauh)*”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **NURMASRI** mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 22/IV/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)., Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang.
2. Dijumpai 5 (lima) luka pada punggung :
  - a. Luka pertama : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 11 cm (sebelas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter);
  - b. Luka kedua : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 13 cm (tiga belas sentimeter), jarak dari tengah tubuh 5 cm (lima sentimeter), dari luka pertama 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
  - c. Luka ketiga : panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 6 cm (enam sentimeter), jarak dari luka kedua 25 cm (dua puluh lima sentimeter);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka keempat : panjang 3 cm (tiga senti meter) lebar 1 cm (satu senti meter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 12 cm (dua belas sentimeter), dari puncak bahu 18 (delapan belas sentimeter);
- e. Luka kelima : panjang 4 cm (empat senti meter) lebar 1 cm (satu senti meter), kedalaman 15 cm (lima belas senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter).
3. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), posisi tepat dibawah lutut kanan.

## Pemeriksaan Dalam :

### 1. Kepala :

- a. Pada pembukaan tulang kepala dijumpai darah encer;
- b. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar.

### 2. Dada :

- a. Dijumpai patah pada tulang punggung kanan iga ke VIII (delapan);
- b. Pada pembukaan saluran nafas dijumpai gelembung halus yang sukar pecah.

### 3. Paru-paru :

Pada pengangkatan paru kanan, berat paru kanan 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan dijumpai 2 (dua) luka tembus, dijumpai luka tembus pertama pada paru kanan dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu senti meter) kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), dijumpai luka tembus kedua pada paru kanan dengan panjang 1 cm (satu senti meter), lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 6,5 cm (enam koma lima sentimeter, jarak dari luka tembus pertama 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan pada pengangkatan paru kiri, berat paru kiri 350 (tiga ratus lima puluh) gram. Dijumpai warna kedua paru merah kehitaman. Dijumpai cairan (darah) sebanyak 40 cc (empat puluh cc) pada pengangkatan rongga dada.

### 4. Hati :

Pada pengangkatan hati, berat hati 1100 (seribu seratus) gram. Dijumpai memar yang luas dan dijumpai retak pada permukaan hati. Dijumpai 1 (satu) luka tembus panjang 1 cm (satu sentimeter) kedalaman luka 1 cm (satu sentimeter) dan dijumpai resapan darah.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan dan pada punggung sebelah kiri, bagian punggung sebelah kanan atas dan bawah dan punggung sebelah kiri bawah.

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

Dijumpai darah encer pada pembukaan tulang kepala.

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar pada pembukaan selaput tebal otak.

Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada paru kanan dan dijumpai 1 (satu) luka tembus pada hati.

Dijumpai kedua paru berwarna merah kehitaman.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kempesnya paru-paru (kolaps) akibat luka tusuk pada punggung kanan disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL**, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban NURMASRI.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang emosi karena sudah beberapa kali kehilangan telur di gudang miliknya tersebut, dimana pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, saat terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL** dan istrinya yaitu saksi Titi Farlen Pgl. Len sedang tidur, lalu terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara mesin mobil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi pukulan dari arah gudang miliknya yang terletak disamping rumah terdakwa seperti ada orang yang membuka secara paksa pintu gudang miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari kamarnya dan mengintip dari jendela rumah, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis sedan berwarna gelap sedang berhenti dipinggir jalan tepat didepan gudang miliknya dan disaat terdakwa sedang mengintip tersebut mobil jenis sedan berwarna gelap tersebut langsung pergi ke arah mungka, merasa curiga terdakwa lalu keluar rumah untuk memeriksa gudang miliknya, sesampainya didepan gudang terdakwa melihat pintu gudang miliknya tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak melihat siapapun didalam gudang miliknya tersebut, setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah dan menuju kamarnya lalu terdakwa membangunkan istrinya saksi Titi Farlen Pgl. Len dan mengatakan kepada saksi Titi Farlen Pgl. Len *“bahwa ada orang yang membuka paksa pintu gudang kita”*, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu terdakwa mengambil sebuah pisau kemudian oleh terdakwa pisau tersebut diselipkan dipinggang celana sebelah kirinya, sementara itu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berjalan menuju pintu depan rumahnya dan saat saksi Titi Farlen Pgl. Len membuka pintu depannya rumahnya tersebut, saksi Titi Farlen Pgl. Len kaget dan terkejut karena ianya melihat seseorang yaitu koban Nurmasri sedang membawa beberapa tumpuk karton berisi telur dari dalam gudang miliknya, lalu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berteriak *“maling, maling”*, mendengar hal tersebut terdakwa yang ada didalam rumah langsung berlari keluar rumah dan berteriak *“woi, maling ang yo (woi, maling kamu ya)*, lalu mendengar teriakan dari saksi Titi Farlen Pgl. Len dan terdakwa tersebut korban Nurmasri yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui langsung membuang tumpukan karton yang berisi telur yang dibawanya tersebut dan lari ketakutan keluar dari halaman rumah terdakwa menuju kebun kopi, melihat korban lari terdakwa yang emosi langsung mengejar korban Nurmasri sambil terdakwa mengayun-ayunkan sebuah pisau yang ada di tangan kanannya, selanjutnya korban Nurmasri yang tahu dikejar terdakwa dengan memegang sebuah pisau tersebut terus berlari ketakutan kedalam kebun kopi hingga akhirnya korban Nurmasri dan terdakwa sama-sama terjatuh dan masuk kedalam kolam yang ada di dalam kebun kopi tersebut, selanjutnya korban Nurmasri yang ketakutan tersebut terus berusaha lari ke pinggir kolam dan naik ketepian kolam yang diikuti oleh terdakwa sambil memegang sebuah pisau, selanjutnya saat keluar dari kolam kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam tersebut, terdakwa yang posisinya berada dibelakang korban langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah punggung korban Nurmasri hingga punggung korban luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saat korban berlari dalam keadaan lemas dan sempoyongan tersebut terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke punggung korban berkali-kali hingga korban tersungkur dan jatuh bersimbah darah ke tanah, selanjutnya dalam keadaan korban luka dan tidak berdaya tersebut, terdakwa yang emosi kemudian menginjak rusuk kanan korban dengan kaki kanannya berkali-kali hingga tulang rusuk kanan korban Nurmasri patah, mengetahui korban Nurmasri tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dengan memegang pisau yang berlumuran darah tersebut pergi meninggalkan korban Nurmasri menuju rumahnya, lalu oleh terdakwa pisau yang berlumuran darah tersebut dibuang kedalam kolam limbah yang berada disamping rumahnya, selanjutnya saat terdakwa akan masuk kedalam rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. Iwat dan saksi Antoni Dt. Mangiang, yang kemudian saksi Antoni Dt. Mangiang menanyakan kepada terdakwa “*ado a da (ada apa da)*”, lalu dijawab oleh terdakwa “*ada maling*”, dan ditanya lagi oleh saksi Dt. Mangiang *dimana maling tersebut* dan dijawab oleh terdakwa “*masih di kebun kopi dakek kolam, indak ka bisa pai jauhnyo tu do (masih dikebun kopi dekat kolam, tidak bisa dianya pergi jauh)*”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban NURMASRI mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 22/IV/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)., Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang.
2. Dijumpai 5 (lima) luka pada punggung :
  - a. Luka pertama : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 11 cm (sebelas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter);
  - b. Luka kedua : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 13 cm (tiga belas sentimeter), jarak dari tengah tubuh 5 cm (lima sentimeter), dari luka pertama 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
  - c. Luka ketiga : panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 6 cm (enam sentimeter), jarak dari luka kedua 25 cm (dua puluh lima sentimeter);

d. Luka keempat : panjang 3 cm (tiga sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 12 cm (dua belas sentimeter), dari puncak bahu 18 (delapan belas sentimeter);

e. Luka kelima : panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 15 cm (lima belas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter).

3. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), posisi tepat dibawah lutut kanan.

## Pemeriksaan Dalam :

### 1. Kepala :

- a. Pada pembukaan tulang kepala dijumpai darah encer;
- b. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar.

### 2. Dada :

- a. Dijumpai patah pada tulang punggung kanan iga ke VIII (delapan);
- b. Pada pembukaan saluran nafas dijumpai gelembung halus yang sukar pecah.

### 3. Paru-paru :

Pada pengangkatan paru kanan, berat paru kanan 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan dijumpai 2 (dua) luka tembus, dijumpai luka tembus pertama pada paru kanan dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), dijumpai luka tembus kedua pada paru kanan dengan panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 6,5 cm (enam koma lima sentimeter, jarak dari luka tembus pertama 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan pada pengangkatan paru kiri, berat paru kiri 350 (tiga ratus lima puluh) gram. Dijumpai warna kedua paru merah kehitaman. Dijumpai cairan (darah) sebanyak 40 cc (empat puluh cc) pada pengangkatan rongga dada.

### 4. Hati :

Pada pengangkatan hati, berat hati 1100 (seribu seratus) gram. Dijumpai memar yang luas dan dijumpai retak pada permukaan hati. Dijumpai 1 (satu) luka tembus panjang 1 cm (satu sentimeter) kedalaman luka 1 cm (satu sentimeter) dan dijumpai resapan darah.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang.

Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan dan pada punggung sebelah kiri, bagian punggung sebelah kanan atas dan bawah dan punggung sebelah kiri bawah.

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

Dijumpai darah encer pada pembukaan tulang kepala.

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar pada pembukaan selaput tebal otak.

Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada paru kanan dan dijumpai 1 (satu) luka tembus pada hati.

Dijumpai kedua paru berwarna merah kehitaman.

## Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kempesnya paru-paru (kolaps) akibat luka tusuk pada punggung kanan disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

## ATAU :

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL**, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 wib, saat terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL** dan istrinya yaitu saksi Titi Farlen Pgl. Len sedang tidur, lalu kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada suara mesin mobil didepan rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi pukulan dari arah gudang miliknya yang terletak disamping rumah terdakwa seperti ada orang yang membuka secara paksa pintu gudang miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari kamarnya dan mengintip dari jendela rumah, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis sedan berwarna gelap sedang berhenti dipinggir jalan tepat didepan gudang miliknya dan disaat terdakwa sedang mengintip tersebut mobil jenis sedan berwarna gelap tersebut langsung pergi ke arah mungka, merasa curiga terdakwa lalu keluar rumah untuk memeriksa gudang miliknya, sesampainya didepan gudang terdakwa melihat pintu gudang miliknya tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak melihat siapapun didalam gudang miliknya tersebut, setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah dan menuju kamarnya lalu terdakwa membangunkan istrinya saksi Titi Farlen Pgl. Len dan mengatakan kepada saksi Titi Farlen Pgl. Len *“bahwa ada orang yang membuka paksa pintu gudang kita”*, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu terdakwa mengambil sebuah pisau kemudian oleh terdakwa pisau tersebut diselipkan dipinggang celana sebelah kirinya, sementara itu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berjalan menuju pintu depan rumahnya dan saat saksi Titi Farlen Pgl. Len membuka pintu depannya rumahnya tersebut, saksi Titi Farlen Pgl. Len kaget dan terkejut karena ianya melihat seseorang yaitu koban Nurmasri sedang membawa beberapa tumpuk karton berisi telur dari dalam gudang miliknya, lalu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berteriak *“maling, maling”*, mendengar hal tersebut terdakwa yang ada di dalam rumah langsung berlari ke luar rumah dan berteriak *“woi, maling ang yo (woi, maling kamu ya)*, lalu mendengar teriakan dari saksi Titi Farlen Pgl. Len dan terdakwa tersebut korban Nurmasri yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui langsung membuang tumpukan karton yang berisi telur yang dibawanya tersebut dan lari ketakutan keluar dari halaman rumah terdakwa menuju kebun kopi, melihat korban lari terdakwa yang emosi karena sudah beberapa kali kehilangan telur di gudang miliknya tersebut langsung mengejar korban Nurmasri sambil terdakwa mengayun-ayunkan sebuah pisau yang ada di tangan kanannya, selanjutnya korban Nurmasri yang tahu dikejar terdakwa dengan memegang sebuah pisau tersebut terus berlari ketakutan kedalam kebun kopi hingga akhirnya korban Nurmasri dan terdakwa sama-sama terjatuh dan masuk kedalam kolam yang ada di dalam kebun kopi tersebut, selanjutnya korban Nurmasri yang ketakutan tersebut terus berusaha lari ke pinggir kolam dan naik ketepian kolam yang diikuti oleh terdakwa sambil memegang sebuah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, selanjutnya saat keluar dari kolam kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir kolam tersebut, terdakwa yang posisinya berada dibelakang korban langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah punggung korban Nurmasri hingga punggung korban luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saat korban berlari dalam keadaan lemas dan sempoyongan tersebut terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke punggung korban berkali-kali hingga korban tersungkur dan jatuh bersimbah darah ke tanah, selanjutnya dalam keadaan korban luka dan tidak berdaya tersebut, terdakwa yang emosi kemudian menginjak rusuk kanan korban dengan kaki kanannya berkali-kali hingga tulang rusuk kanan korban Nurmasri patah, mengetahui korban Nurmasri tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dengan memegang pisau yang berlumuran darah tersebut pergi meninggalkan korban Nurmasri menuju rumahnya, lalu oleh terdakwa pisau yang berlumuran darah tersebut dibuang kedalam kolam limbah yang berada disamping rumahnya, selanjutnya saat terdakwa akan masuk kedalam rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. Iwat dan saksi Antoni Dt. Mangiang, yang kemudian saksi Antoni Dt. Mangiang menanyakan kepada terdakwa “ado a da (ada apa da), lalu dijawab oleh terdakwa “*ada maling*“, dan ditanya lagi oleh saksi Dt. Mangiang *dimana maling tersebut* dan dijawab oleh terdakwa “*masih di kebun kopi dakek kolam, indak ka bisa pai jauhnyo tu do (masih dikebun kopi dekat kolam, tidak bisa dianya pergi jauh)*”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban NURMASRI mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 22/IV/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)., Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang.
2. Dijumpai 5 (lima) luka pada punggung :
  - a. Luka pertama : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 11 cm (sebelas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter);
  - b. Luka kedua : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 13 cm (tiga belas sentimeter), jarak dari tengah tubuh 5 cm (lima sentimeter), dari luka pertama 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka ketiga : panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 6 cm (enam sentimeter), jarak dari luka kedua 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
  - d. Luka keempat : panjang 3 cm (tiga sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 12 cm (dua belas sentimeter), dari puncak bahu 18 (delapan belas sentimeter);
  - e. Luka kelima : panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 15 cm (lima belas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter).
3. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), posisi tepat dibawah lutut kanan.

## Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
  - a. Pada pembukaan tulang kepala dijumpai darah encer;
  - b. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar.
2. Dada :
  - a. Dijumpai patah pada tulang punggung kanan iga ke VIII (delapan);
  - b. Pada pembukaan saluran nafas dijumpai gelembung halus yang sukar pecah.
3. Paru-paru :

Pada pengangkatan paru kanan, berat paru kanan 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan dijumpai 2 (dua) luka tembus, dijumpai luka tembus pertama pada paru kanan dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), dijumpai luka tembus kedua pada paru kanan dengan panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 6,5 cm (enam koma lima sentimeter, jarak dari luka tembus pertama 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan pada pengangkatan paru kiri, berat paru kiri 350 (tiga ratus lima puluh) gram. Dijumpai warna kedua paru merah kehitaman. Dijumpai cairan (darah) sebanyak 40 cc (empat puluh cc) pada pengangkatan rongga dada.
4. Hati :

Pada pengangkatan hati, berat hati 1100 (seribu seratus) gram. Dijumpai memar yang luas dan dijumpai retak pada permukaan hati. Dijumpai 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tembus panjang 1 cm (satu sentimeter) kedalaman luka 1 cm (satu sentimeter) dan dijumpai resapan darah.

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang.

Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan dan pada punggung sebelah kiri, bagian punggung sebelah kanan atas dan bawah dan punggung sebelah kiri bawah.

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

Dijumpai darah encer pada pembukaan tulang kepala.

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar pada pembukaan selaput tebal otak.

Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada paru kanan dan dijumpai 1 (satu) luka tembus pada hati.

Dijumpai kedua paru berwarna merah kehitaman.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kempesnya paru-paru (kolaps) akibat luka tusuk pada punggung kanan disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

## ATAU :

### KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL**, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2018, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan yang mengakibatkan mati.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL** dan istrinya yaitu saksi Titi Farlen Pgl. Len sedang tidur, lalu kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara mesin mobil didepan rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi pukulan dari arah gudang miliknya yang terletak disamping rumah terdakwa seperti ada orang yang membuka secara paksa pintu gudang miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari kamarnya dan mengintip dari jendela rumah, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis sedan berwarna gelap sedang berhenti dipinggir jalan tepat didepan gudang miliknya dan disaat terdakwa sedang mengintip tersebut mobil jenis sedan berwarna gelap tersebut langsung pergi ke arah mungka, merasa curiga terdakwa lalu keluar rumah untuk memeriksa gudang miliknya, sesampainya didepan gudang terdakwa melihat pintu gudang miliknya tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak melihat siapapun didalam gudang miliknya tersebut, setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah dan menuju kamarnya lalu terdakwa membangunkan istrinya saksi Titi Farlen Pgl. Len dan mengatakan kepada saksi Titi Farlen Pgl. Len *"bahwa ada orang yang membuka paksa pintu gudang kita"*, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu terdakwa mengambil sebuah pisau kemudian oleh terdakwa pisau tersebut diselipkan dipinggang celana sebelah kirinya, sementara itu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berjalan menuju pintu depan rumahnya dan saat saksi Titi Farlen Pgl. Len membuka pintu depannya rumahnya tersebut, saksi Titi Farlen Pgl. Len kaget dan terkejut karena ianya melihat seseorang yaitu koban Nurmasri sedang membawa beberapa tumpuk karton berisi telur dari dalam gudang miliknya, lalu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berteriak *"maling, maling"*, mendengar hal tersebut terdakwa yang ada didalam rumah langsung berlari keluar rumah dan berteriak *"woi, maling ang yo (woi, maling kamu ya)*, lalu mendengar teriakan dari saksi Titi Farlen Pgl. Len dan terdakwa tersebut korban Nurmasri yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui langsung membuang tumpukan karton yang berisi telur yang dibawanya tersebut dan lari ketakutan keluar dari halaman rumah terdakwa menuju kebun kopi, melihat korban lari terdakwa yang emosi karena sudah beberapa kali kehilangan telur di gudang miliknya tersebut langsung mengejar korban Nurmasri sambil terdakwa mengayun-ayunkan sebuah pisau yang ada di tangan kanannya, selanjutnya korban Nurmasri yang tahu dikejar terdakwa dengan memegang sebuah pisau tersebut terus berlari ketakutan kedalam kebun kopi hingga akhirnya korban Nurmasri dan terdakwa sama-sama terjatuh dan masuk kedalam kolam yang ada di dalam kebun kopi tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurmasri yang ketakutan tersebut terus berusaha lari ke pinggir kolam dan naik ketepian kolam yang diikuti oleh terdakwa sambil memegang sebuah pisau, selanjutnya saat keluar dari kolam kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir kolam tersebut, terdakwa yang posisinya berada dibelakang korban langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah punggung korban Nurmasri hingga punggung korban luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saat korban berlari dalam keadaan lemas dan sempoyongan tersebut terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke punggung korban berkali-kali hingga korban tersungkur dan jatuh bersimbah darah ke tanah, selanjutnya dalam keadaan korban luka dan tidak berdaya tersebut, terdakwa yang emosi kemudian menginjak rusuk kanan korban dengan kaki kanannya berkali-kali hingga tulang rusuk kanan korban Nurmasri patah, mengetahui korban Nurmasri tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dengan memegang pisau yang berlumuran darah tersebut pergi meninggalkan korban Nurmasri menuju rumahnya, lalu oleh terdakwa pisau yang berlumuran darah tersebut dibuang kedalam kolam limbah yang berada disamping rumahnya, selanjutnya saat terdakwa akan masuk kedalam rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. Iwat dan saksi Antoni Dt. Mangiang, yang kemudian saksi Antoni Dt. Mangiang menanyakan kepada terdakwa "ado a da (ada apa da), lalu dijawab oleh terdakwa "ada maling", dan ditanya lagi oleh saksi Dt. Mangiang *dimana maling tersebut* dan dijawab oleh terdakwa *"masih di kebun kopi dakek kolam, indak ka bisa pai jauhnyo tu do (masih dikebun kopi dekat kolam, tidak bisa dianya pergi jauh)"*.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban NURMASRI mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 22/IV/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)., Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang.
2. Dijumpai 5 (lima) luka pada punggung :
  - a. Luka pertama : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalam 11 cm (sebelas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter);
  - b. Luka kedua : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalam 13 cm (tiga belas sentimeter), jarak dari tengah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh 5 cm (lima sentimeter), dari luka pertama 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

- c. Luka ketiga : panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 6 cm (enam sentimeter), jarak dari luka kedua 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- d. Luka keempat : panjang 3 cm (tiga sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 12 cm (dua belas sentimeter), dari puncak bahu 18 (delapan belas sentimeter);
- e. Luka kelima : panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 15 cm (lima belas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter).

3. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), posisi tepat dibawah lutut kanan.

## Pemeriksaan Dalam :

### 1. Kepala :

- a. Pada pembukaan tulang kepala dijumpai darah encer;
- b. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar.

### 2. Dada :

- a. Dijumpai patah pada tulang punggung kanan iga ke VIII (delapan);
- b. Pada pembukaan saluran nafas dijumpai gelembung halus yang sukar pecah.

### 3. Paru-paru :

Pada pengangkatan paru kanan, berat paru kanan 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan dijumpai 2 (dua) luka tembus, dijumpai luka tembus pertama pada paru kanan dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), dijumpai luka tembus kedua pada paru kanan dengan panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 6,5 cm (enam koma lima sentimeter), jarak dari luka tembus pertama 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan pada pengangkatan paru kiri, berat paru kiri 350 (tiga ratus lima puluh) gram.

Dijumpai warna kedua paru merah kehitaman. Dijumpai cairan (darah) sebanyak 40 cc (empat puluh cc) pada pengangkatan rongga dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Hati :

Pada pengangkatan hati, berat hati 1100 (seribu seratus) gram .Dijumpai memar yang luas dan dijumpai retak pada permukaan hati.Dijumpai 1 (satu) luka tembus panjang 1 cm (satu sentimeter) kedalam luka 1 cm (satu sentimeter) dan dijumpai resapan darah.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang.

Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan dan pada punggung sebelah kiri, bagian punggung sebelah kanan atas dan bawah dan punggung sebelah kiri bawah.

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

Dijumpai darah encer pada pembukaan tulang kepala.

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar pada pembukaan selaput tebal otak.

Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada paru kanan dan dijumpai 1 (satu) luka tembus pada hati.

Dijumpai kedua paru berwarna merah kehitaman.

## Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kempesnya paru-paru (kolaps) akibat luka tusuk pada punggung kanan disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : Reg. Perk : PDM-11/PYKBH.2/Epp.2/06/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 338 KUHP.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai baju kaos kra warna biru gelap merk BERKSHIRE CO;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang training warna biru gelap kombinasi merah merk BARCELONA;
- 3) 1 (satu) set gigi palsu warna putih dan merah jambu dengan kondisi rusak (patah);

**Dikembalikan kepada terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL**

- 4) 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5) 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk MAJOR;
- 6) 1 (satu) helai baju kemeja warna biru langit merk ROYAL MALL yang berlumuran darah;
- 7) 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih merk DORBAN yang berlumuran darah;
- 8) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk LEVISTRAUSS&CO;
- 9) 1 (satu) helai celana dalam warna putih yang berlumuran darah;
- 10) 1 (satu) buah ikat pinggang merk GIO 2000 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS beserta isinya.

**Dikembalikan kepada saksi YUSNIZAR Pgl. YUS.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana yaitu Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, bahwa akan tetapi perbuatan itu dilakukan terdakwa karena sekonyong-konyong akibat perbuatan korban yang melakukan pencurian di gudang milik Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut pasal 49 ayat 2 KUHPidana perbuatannya tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMIZEL Pgl MIZEL Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “penganiayaan meyebabkan matinya orang” ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa DARMIZEL Pgl MIZEL Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) helai baju kaos kra warna biru gelap merk BERKSHIRE CO;
  - 1 (satu) helai celana panjang training warna biru gelap kombinasi merah merk BARCELONA;
  - 1 (satu) set gigi palsu warna putih dan merah jambu dengan kondisi rusak (patah);

## **Dikembalikan kepada terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL**

- 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk MAJOR;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru langit merk ROYAL MALL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih merk DORBAN yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk LEVISTRAUSS & CO;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk GIO 2000 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS beserta isinya.

## **Dikembalikan kepada saksi YUSNIZAR Pgl. YUS.**

6. Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah Nomor 10/Akta/2018/PN.Tjp.

Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Nopember 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2018 ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 29 Nopember 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Desember 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 27 Nopember 2018 Nomor W3.U12/816/HPDN/XI/2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Nopember 2018 Nomor W3.U12/817/HPDN/XI/2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 sebagai berikut :

Keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan lebih mengarah kepada pembuktian dakwaan alternatif Keempat dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang menyebabkan matinya orang*", yang mana didalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk dalam unsur **dengan sengaja** sebagaimana Pasal 338 KUHP karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan spontan dan tidak ada maksud dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban NURMASRI karena apa yang dilakukan terdakwa menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut terdakwa hanya ingin memberi pelajaran kepada korban NURMASRI yang mencuri telur miliknya dan terdakwa hanya ingin mengamankan korban NURMASRI lalu menyerahkannya kepada pihak berwajib.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang telah mengesampingkan fakta-fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi ANTONI DT MANGIANG, saksi NURDALISMEN Pgl. EMEN, saksi IWAT Pgl. IWAT, saksi EPI PADRI Pgl. EPI, saksi RINDO AZEMA Pgl. RINDO dan saksi ZAINAL RAJAB ditambah dengan keterangan terdakwa, yang dikaitkan anantara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat dikemukakan bahwa benar terdakwa yang notabenenya adalah seorang Wali Jorong yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya dengan tidak main hakim sendiri, dimana pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa yang emosi karena sudah beberapa kali kehilangan telur di gudang miliknya tersebut, lalu saat terdakwa yang terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara mesin mobil didepan rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi pukulan dari arah gudang miliknya yang terletak disamping rumah terdakwa seperti ada orang yang membuka secara paksa pintu gudang miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari kamarnya dan mengintip dari jendela rumah, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis sedan berwarna gelap sedang berhenti dipinggir jalan tepat didepan gudang miliknya dan disaat terdakwa sedang mengintip tersebut mobil jenis sedan berwarna gelap tersebut langsung pergi ke arah mungka, merasa curiga terdakwa lalu keluar rumah untuk memeriksa gudang miliknya, sesampainya didepan gudang terdakwa melihat pintu gudang miliknya tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak melihat siapapun di dalam gudang miliknya tersebut dan barang-barang milik terdakwa yang disimpan di dalam gudang tersebut tidak ada yang hilang, setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan menuju kamarnya lalu terdakwa membangunkan istrinya saksi Titi Farlen Pgl. Len dan mengatakan kepada saksi Titi Farlen Pgl. Len “ bahwa ada orang yang membuka paksa pintu gudang kita”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu terdakwa mengambil sebuah pisau kemudian oleh terdakwa pisau tersebut diselipkan dipinggang celana sebelah kirinya, sementara itu saksi Titi Farlen Pgl. Celen langsung berjalan menuju pintu depan rumahnya dan saat saksi Titi Farlen Pgl. Celen membuka pintu depannya rumahnya tersebut, saksi Titi Farlen Pgl. Celen kaget dan terkejut karena ianya melihat seseorang yaitu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koban Nurmasri sedang membawa beberapa tumpuk karton berisi telur dari dalam gudang miliknya, lalu saksi Titi Farlen Pgl. Len langsung berteriak “*maling, maling*”, mendengar hal tersebut terdakwa yang ada didalam rumah langsung berlari keluar rumah dan berteriak “*woi, maling ang yo (woi, maling kamu ya)*”, lalu mendengar teriakan dari saksi Titi Farlen Pgl. Len dan terdakwa tersebut korban Nurmasri yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui langsung membuang tumpukan karton yang berisi telur yang dibawanya tersebut dan lari ketakutan keluar dari halaman rumah terdakwa menuju kebun kakao, melihat korban lari terdakwa yang emosi langsung mengejar korban Nurmasri, selanjutnya korban Nurmasri yang tahu dikejar terdakwa dengan memegang sebuah pisau tersebut terus berlari ketakutan kedalam kebun kopi hingga akhirnya korban Nurmasri dan terdakwa sama-sama terjatuh dan masuk kedalam kolam yang ada di dalam kebun kopi tersebut, selanjutnya korban Nurmasri yang ketakutan tersebut terus berusaha lari ke pinggir kolam dan naik ketepian kolam yang diikuti oleh terdakwa sambil memegang sebuah pisau, selanjutnya saat keluar dari kolam kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir kolam tersebut, terdakwa yang posisinya berada dibelakang korban NURMASRI dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah punggung korban Nurmasri hingga punggung korban luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saat korban berlari dalam keadaan lemas dan sempoyongan di dalam kebun kakao tersebut terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke punggung korban berkali-kali hingga korban tersungkur dan jatuh bersimbah darah ke tanah mengetahui korban Nurmasri tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dengan memegang pisau yang berlumuran darah tersebut pergi meninggalkan korban Nurmasri menuju rumahnya, lalu oleh terdakwa pisau yang berlumuran darah tersebut dibuang kedalam kolam limbah yang berada disamping rumahnya.

*Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH** dalam bukunya “*Hukum Pidana Indonesia*”, Hakim dapat menganggap bahwa tertuduh itu mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan mempergunakan sebuah pisau yang besar terhadap perut si korban, ia telah menyebabkan kematian si korban itu. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa ia telah*

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghendaki matinya korban itu. (H.R. 23 Juli 1937, 1938 No.869), berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan perbuatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” karena terdakwa melakukan tusukan terhadap punggung korban NURMASRI secara berulang-ulang sehingga menyebabkan korban NURMASRI meninggal dunia hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 22/IV/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)., Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :*

Pemeriksaan Luar :

1. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang.
2. Dijumpai 5 (lima) luka pada punggung :
  - a. Luka pertama : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 11 cm (sebelas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter);
  - b. Luka kedua : panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 13 cm (tiga belas sentimeter), jarak dari tengah tubuh 5 cm (lima sentimeter), dari luka pertama 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
  - c. Luka ketiga : panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 6 cm (enam sentimeter), jarak dari luka kedua 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
  - d. Luka keempat : panjang 3 cm (tiga sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 6 cm (enam sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 12 cm (dua belas sentimeter), dari puncak bahu 18 (delapan belas sentimeter);
  - e. Luka kelima : panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), kedalaman 15 cm (lima belas sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 8 cm (delapan sentimeter).
3. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), posisi tepat dibawah lutut kanan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
  - a. Pada pembukaan tulang kepala dijumpai darah encer;
  - b. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dada :

Dijumpai patah pada tulang punggung kanan iga ke VIII (delapan);

Pada pembukaan saluran nafas dijumpai gelembung halus yang sukar pecah.

## 3. Paru-paru :

Pada pengangkatan paru kanan, berat paru kanan 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan dijumpai 2 (dua) luka tembus, dijumpai luka tembus pertama pada paru kanan dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), dijumpai luka tembus kedua pada paru kanan dengan panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) kedalaman 6,5 cm (enam koma lima sentimeter), jarak dari luka tembus pertama 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan pada pengangkatan paru kiri, berat paru kiri 350 (tiga ratus lima puluh) gram. Dijumpai warna kedua paru merah kehitaman. Dijumpai cairan (darah) sebanyak 40 cc (empat puluh cc) pada pengangkatan rongga dada.

## 4. Hati :

Pada pengangkatan hati, berat hati 1100 (seribu seratus) gram. Dijumpai memar yang luas dan dijumpai retak pada permukaan hati. Dijumpai 1 (satu) luka tembus panjang 1 cm (satu sentimeter) kedalaman luka 1 cm (satu sentimeter) dan dijumpai resapan darah.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang.

Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan dan pada punggung sebelah kiri, bagian punggung sebelah kanan atas dan bawah dan punggung sebelah kiri bawah.

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

Dijumpai darah encer pada pembukaan tulang kepala.

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah melebar pada pembukaan selaput tebal otak.

Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada paru kanan dan dijumpai 1 (satu) luka tembus pada hati.

Dijumpai kedua paru berwarna merah kehitaman.

## Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) tahun, warna kulit sawo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima senti meter), rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kempesnya paru-paru (kolaps) akibat luka tusuk pada punggung kanan disebabkan trauma tajam.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa didalam sebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa sehingga terdakwa masih memiliki kesempatan dan jeda waktu yang cukup untuk berfikir, setelah terdakwa mengetahui korban NURMASRI melakukan pencurian telur milik terdakwa di gudang yang terletak di sebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengejar korban sampai ke dalam kebun tersebut lalu terdakwa menusuk korban NURMASRI secara berulang-ulang.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang telah mengesampingkan fakta-fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan, dimana dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa sebelum terdakwa melakukan penusukan telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban NURMASRI yang mana didalam Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa terdakwa diserang terlebih dahulu oleh korban NURMASRI dengan menggunakan alat yang diduga besi panjang, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dibawah sumpah *tidak seorang pun* yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami bengkok / luka dibibir sebagaimana keterangan terdakwa di Persidangan yang mengatakan bahwa ianya terdakwa mengalami bengkok dibibir dan gigi palsu nya terlepas akibat dipukul oleh korban NURMASRI dengan menggunakan alat yang diduga besi panjang, sehingganya kami Penuntut Umum keberatan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut hanya berpatokan kepada Keterangan Terdakwa di Persidangan yang nilai pembuktiannya tidak ada / tidak bernilai sama sekali apalagi tanpa didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum ataupun barang bukti berupa besi tersebut.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 64/Pid.B/2018/PN Tjp tanggal 16 November 2018 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan tersebut *tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat* :

- Dalam Ilmu Sosiologi Hukum kita sering mendengar istilah “ *Ubi Societies Ibi*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG



*lus* “ yang artinya dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Dari kalimat tersebut, maka dapat dilihat bahwa suatu hukum pada prinsipnya tercipta oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat control dalam berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lainnya. Demikian juga dengan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang bertujuan untuk menjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan (mashab klasik) dan untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat (mashab modern), oleh karena itu dalam menegakkan hukum pidana haruslah tercermin dan terimplementasi bahwa hukum ditegakkan untuk melindungi kepentingan hak-hak individu dan terlindungnya kepentingan hukum masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap citra penegakkan hukum sangat merosot drastis karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum yang salah satunya adalah faktor “Aparat Penegak Hukum“. Aparat Penegak Hukum yang diharapkan mampu mewakili rakyat dalam melakukan penegakkan hukum yang memenuhi harapan rakyat. Penegakkan hukum secara konsepsional, dimana inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup (Soekanto,1979). Dengan kata lain bahwa penyerasian hubungan nilai-nilai dimaksudkan mengandung nilai-nilai keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi keluarga korban, sehingga dengan pemberian pidana yang ringan kepada terdakwa tidak mencerminkan keserasian nilai-nilai yang diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menghukum terdakwa **DARMIZEL Pgl. MIZEL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar memori banding Penuntut Umum ditolak saja.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2018, dan kontra memori banding dari Terdakwa, tanggal 6 Desember 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Empat Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang terlalu ringan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan dan pertimbangan perbuatan terdakwa dilakukan dengan emosi tanpa menyadari akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana serta Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 64/Pid.B /2018/PN.Tjp., tanggal 16 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMIZEL Pgl MIZEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MEYEBABKAN MATINYA ORANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMIZEL Pgl MIZEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) helai baju kaos kra warna biru gelap merk BERKSHIRE CO;
  - 1 (satu) helai celana panjang training warna biru gelap kombinasi merah merk BARCELONA;
  - 1 (satu) set gigi palsu warna putih dan merah jambu dengan kondisi rusak (patah);  
Dikembalikan kepada terdakwa DARMIZEL Pgl. MIZEL
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk MAJOR;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru langit merk ROYAL MALL yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih merk DORBAN yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk LEVISTRAUSS & CO;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih yang berlumuran darah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/PID /2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang merk GIO 2000 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS beserta isinya.

Dikembalikan kepada saksi YUSNIZAR Pgl. YUS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H M.H selaku Hakim Ketua dengan Lelywati, S.H., M.H dan Zainal Hasibuan, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirdis, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lelywati, S.H., M.H

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H